



PUTUSAN
Nomor 561 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SURATNO, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Panggung RT 01, RW 01, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mubasiron, S.H., Pekerjaan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "ABDI MASYARAKAT", berkantor di Jalan Jatisari Nomor 91-93, Desa Pepelegi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan, tanggal 29 Januari 2013, dengan Nomor Register 12/SK.Pdt/2013;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

- 1. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk, KANTOR CABANG NGAWI**, berkedudukan di Jalan Achmad Yani Ngawi Nomor 55, Ngawi;
- 2. DARU DIAN PITARESMI**, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo Gang Mayang I, Nomor 21 RT 06, RW 04, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
- 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN KEUANGAN cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MADIUN**, berkedudukan di Jalan Serayu Timur Nomor 141, Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herry Khusyairi, S.H., M.Si., dan Rekan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n

EKO BUDI SANTOSO, bertempat tinggal di Desa Panggung RT 01 RW 01, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Magetan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat I pada tanggal 23 April 2009 telah memberikan fasilitas kredit berupa rekening koran kepada Turut Tergugat dengan jaminan 6 (enam) Sertifikat Hak Milik (SHM) yang telah diikat Hak Tanggungan (HT) Nomor 00430/2009 diantaranya Sertifikat Milik Penggugat, yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01666 tanggal 27 Februari 2007, seluas 459 m² yang terletak di Desa Panggung, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan;
2. Bahwa selama Tergugat I memberikan fasilitas kredit kepada Turut Tergugat, dimana Penggugat sebagai penjamin dan Turut Tergugat telah memenuhi segala kewajibannya, yaitu melakukan penyetoran melalui Rekening Koran Nomor 5701501266158;
3. Bahwa Turut Tergugat mengalami kemacetan sehingga Turut Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I, maka Tergugat I mengajukan permohonan lelang eksekusi Pasal 6 UUHT atas hutang Turut Tergugat melalui Tergugat III, dan atas permohonan tersebut Tergugat III telah melakukan penjualan dimuka umum/lelang bertempat di Tergugat I atas sertifikat tanah milik Penggugat tanpa melibatkan atau memberitahukan Penggugat sebagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap objek lelang yang sekarang disengketakan;
4. Bahwa penjualan di muka umum yang dilakukan melalui Tergugat III telah melanggar hukum dan karenanya merupakan perbuatan melawan hukum karena penjualan di muka umum yang dilakukan oleh Tergugat III pada tanggal 11 Desember 2012 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor 875/2012 yang tidak diketahui dan tidak melibatkan Penggugat sebagai pihak yang paling berkepentingan dengan objek sengketa apalagi Penggugat sebagai penjamin atas pinjaman Turut Tergugat tidak di beri tahu;
5. Bahwa penjualan di muka umum sebagaimana tertuang dalam Kutipan Risalah Lelang tersebut di atas dimana telah ditetapkan oleh Tergugat III bahwa sebagai pemenang lelang atau pembeli lelang adalah Tergugat II;
6. Bahwa Penjualan di muka umum yang di lakukan oleh Tergugat III dengan

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2016



menetapkan Tergugat II sebagai pemenang lelang adalah perbuatan melawan hukum karena:

- Penjualan lelang guna memenuhi kewajiban Turut Tergugat terhadap Tergugat I tidak di tetapkan berapa jumlah yang pasti sebagai kewajiban Turut Tergugat;
- Pembelian lelang yang di tetapkan. oleh Tergugat III adalah Tergugat II padahal pembeli lelang tersebut hanyalah satu-satunya pembeli yang hadir pada waktu lelang diselenggarakan di Tergugat I, karena Penggugat tidak pernah diberitahu tentang adanya pelaksanaan penjualan dimuka umum, apalagi penjualan lelang tersebut hanya 1 (satu) kali diumumkan di Harian Surat Kabar Radar Madiun tanggal 4 Desember 2012;
- Pembeli lelang yang ditetapkan oleh Tergugat III sesungguhnya adalah Karyawati Bank Tergugat I sehingga penjualan tersebut patut diduga sebagai suatu konspirasi untuk merugikan Penggugat dan Turut Tergugat;
- Pembeli lelang adalah karyawati Tergugat I sehingga penjualan di muka umum telah mempunyai motivasi jahat yang merugikan Penggugat, apalagi ada indikasi pembeli lelang tersebut memperoleh dana untuk membayar kepada Tergugat I, dananya berasal dari Tergugat I;

7. Bahwa penjualan di muka umum/lelang yang dilakukan oleh Tergugat III yang menetapkan Tergugat II sebagai pemenang lelang adalah tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya mohon Pengadilan Negeri Magetan membatalkan atau menyatakan batal demi hukum risalah lelang Nomor 875/2012 tertanggal 11 Desember 2012 karena pembeli lelang (Tergugat II) adalah orang yang ditunjuk oleh Tergugat I untuk membeli dengan harga murah/tidak sesuai dengan harga pasaran setempat, apalagi tidak ada suatu angka yang pasti mengenai besarnya kewajiban Turut Tergugat kepada Tergugat I;
8. Bahwa tujuan penjualan lelang adalah untuk memenuhi kewajiban Turut Tergugat kepada Tergugat I namun tidak disebutkan berapa jumlah yang pasti sebagai kewajiban Turut Tergugat I, maka Tergugat mohon Pengadilan Negeri Magetan menetapkan bahwa kewajiban Turut Tergugat Kepada Tergugat I adalah Rp1.312.400.000,00 (satu miliar tiga ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah);
9. Bahwa Turut Tergugat telah beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I dengan menebus 2 (dua) jaminan, yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1359 atas nama Suratno (Penggugat) yang telah diikat Hak Tanggungan (HT) Nomor 00430/2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saat ini Tergugat I dan Tergugat II telah berusaha untuk menguasai secara melawan hukum tanah milik Penggugat sesuai Sertifikat Hak Milik tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Magetan mengeluarkan putusan provisi, yaitu melarang Tergugat I dan Tergugat II untuk menguasai tanah milik Penggugat;

11. Bahwa saat ini Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 001666, tanggal 27 Februari 2007, seluas 459 m² milik Penggugat dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka cukup beralasan sertifikat tersebut diletakkan sita jaminan karena Penggugat khawatir Tergugat I dan Tergugat II mengalihkan dengan cara apapun kepada pihak ketiga;

12. Bahwa gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti akurat serta tidak dapat dibantah kebenarannya, maka cukuplah adil dan berdasarkan hukum bila Pengadilan Negeri Magetan menyatakan dalam putusannya bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu/putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Magetan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Melarang Tergugat I dan Tergugat II untuk menguasai tanah milik Penggugat, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01666, tanggal 27 Februari 2007 atas nama Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01666, tanggal 27 Februari 2007 milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum Risalah Lelang Nomor 875/2012 tertanggal 11 Desember 2012;
5. Memerintahkan Tergugat III untuk membatalkan Risalah Lelang Nomor 875/2012 tertanggal 11 Desember 2012;
6. Menetapkan bahwa hutang Turut Tegugat kepada Tergugat I adalah sebesar Rp1.312.400.000,00 (satu miliar tiga ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dan oleh karenanya memerintahkan atau menghukum Turut Tergugat untuk membayar kepada Tergugat I sebesar Rp1.312.400.000,00 (satu miliar tiga ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah);

Atau, apabila Pengadilan Negeri Magetan *cq.* Majelis Hakim berpendapat mohon

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2016



putusan yang seadil adilnya (*ex aequo bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I):

Gugatan Yang Diajukan Merupakan Kewenangan Kompetensi/Relatif Pengadilan Negeri Ngawi;

1. Bahwa Tergugat I dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat berdomisili/beralamat di Ngawi, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Ngawi, Jalan A. Yani Nomor 55, Ngawi;
2. Bahwa Penggugat dan Penggugat I telah sepakat sesuai dengan perjanjian kredit yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Negeri Ngawi;
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 19 Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 88 yang dibuat di hadapan Notaris Dyah Ariasnani, S.H., yang berbunyi:
"Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Negeri Ngawi";
4. Bahwa dengan demikian, jelaslah gugatan yang diajukan salah dalam pengajuan pengadilannya karena harusnya diajukan ke Pengadilan Ngawi dan bukan Pengadilan Magetan karena sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I yang dituangkan dalam Akta Notaril sebagai kata otentik;
5. Bahwa dalam hukum acara perdata menurut Pasal 118 ayat (1) HIR, yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat, tidak dibenarkan;
6. Maka berdasarkan dalil tersebut di atas gugatan ini sudah seharusnya yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Ngawi bukan di Pengadilan Negeri Magetan;

Dalam Eksepsi (Tergugat III):

1. Bahwa dengan tegas Tergugat III menolak seluruh dalil Penggugat kecuali, terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Eksepsi Kompetensi Relatif;
 - 2.1. Bahwa gugatan *a quo* telah secara keliru diajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Magetan;
 - 2.2. Bahwa gugatan yang Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal didalam wilayah hukum yang sama, maka gugatan itu dimajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal salah satu dari Tergugat



(vide Pasal 118 ayat (2) HIR);

2.3. Bahwa didalam gugatan *a quo* jelas dan diakui oleh Penggugat, bahwa Tergugat I dan Tergugat II berada didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi dan Tergugat III berada didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun, sedangkan Turut Tergugat walaupun di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Magetan, namun kedudukannya hanya formalitas dilibatkan dalam gugatan serta hanya tunduk dan taat pada isi putusan (Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 663 K/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1971 *juncto* Putusan MARI Nomor 1038k/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973);

2.4. Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut di atas, maka pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Magetan adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2.5. Bahwa dengan demikian objek gugatan *a quo* tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Magetan melainkan merupakan wewenang Pengadilan Negeri Ngawi atau Pengadilan Negeri Madiun untuk memeriksanya dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku Tergugat III mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa perkara *a quo* berkenan terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebelum memeriksa dan memutus pokok perkaranya serta menyatakan Pengadilan Negeri Magetan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan *a quo* dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan berpendapat lain maka perkenankan pula Tergugat III mengajukan eksepsi lain-lain, yaitu:

3. *Exceptio Plurium Litis Consortium*/Gugatan Kurang Pihak;

3.1. Bahwa substansi pokok dan gugatan Penggugat terutama yang ditujukan kepada Tergugat III adalah berkenaan dengan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01666, tanggal 27 Februari 2007 seluas 459 m2 di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Desa Panggung, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan;

3.2. Bahwa gugatan *a quo* kurang pihak karena tidak melibatkan Nyonya Partilah isteri Penggugat dan Nyonya Susanawati isteri Turut Tergugat yang ikut terlibat dan menggabungkan diri di dalam Persetujuan Membuka Kredit Nomor 88, tanggal 23 April 2009 yang dibuat dihadapan Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dyah Ariasnani, SH;

3.3. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216K/Sip/1974, tanggal 27 Maret 1975 *juncto* Nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 *juncto* 878K/SIP/1977, tanggal 19 Juni 1979 yang menyatakan, "bahwa tidak dapat diterimanya gugatan *a quo* adalah karena ada kesalahan formil yaitu pihak yang seharusnya digugat tetapi belum digugat;

3.4. Bahwa atas dasar tersebut, seharusnya Penggugat juga menyertakan Nyonya Partilah isteri Penggugat dan Nyonya Susanawati isteri Turut Tergugat sebagai pihak dalam gugatan perkara *a quo*. Sehingga dengan tidak diikutsertakannya Nyonya Partilah isteri Penggugat dan Nyonya Susanawati isteri Turut Tergugat, maka menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak dan karenanya gugatan Penggugat yang demikian tidak memenuhi syarat formil untuk pengajuan suatu gugatan. Untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Eksepsi Penggugat Sebagai Pihak Yang Tidak Berkualitas;

4.1. Bahwa dalam *posita* gugatan pada halaman 2 angka 3, Penggugat mengakui bahwa Turut Tergugat sebagai debitor mengalami kemacetan, sehingga Turut Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I (PT BRI (Persero), Tbk, Cabang Ngawi), maka Tergugat I mengajukan permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UUHT atas hutang Turut Tergugat melalui Tergugat III dan atas permohonan tersebut Tergugat III telah melakukan penjualan di muka umum/lelang;

4.2. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh pihak penjamin kredit yang apabila Turut Tergugat tidak dapat memenuhi berkewajiban untuk melunasi hutangnya maka barang jaminan milik penjamin kredit akan dilelang untuk melunasi kredit dan Penggugat tidak mempunyai hak terhadap kreditur, maka gugatan ini diajukan oleh pihak yang tidak berhak berkualitas (Yurisprudensi RI Nomor 995 K/Sip/1975, tanggal 8 Agustus 1975);

4.3. Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, jelas dan terbukti berdasarkan pengakuan Penggugat pada halaman 2 angka 3 tersebut, Turut Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) dalam melakukan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran atas hutang sebagaimana yang telah diperjanjikan dengan Tergugat I dalam Persetujuan Membuka Kredit Nomor 88, tanggal 23 April 2009, maka demi hukum Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak untuk melakukan gugatan atau tuntutan terkait dengan pelaksanaan eksekusi barang jaminan sebagai akibat cedera janji/wanprestasinya tersebut. Atas hal tersebut, Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar dapat menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Magetan telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2013/PN Mgt, tanggal 9 Desember 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga hari ini sebesar Rp1.673.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Magetan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 276/PDT/2014/PT SBY, tanggal 24 Juni 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 April 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2015 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.G/2013/PN Mgt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Magetan, permohonan tersebut tidak diikuti dengan memori kasasi;

Bahwa permohonan kasasi diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam hal ini Penggugat pada tanggal 24 April 2015 setelah pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi pada tanggal 10 April 2015, sedangkan kemudian Pemohon Kasasi dalam hal ini Penggugat tidak mengajukan memori kasasi sesuai Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Magetan Nomor 3/Pdt.G/2013/PN Mgt, tanggal 15 Desember 2015, sehingga dengan demikian permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam hal ini Penggugat tidak memenuhi syarat dalam mengajukan kasasi karena tidak disertai memori kasasi sebagaimana ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SURATNO** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00